



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 1841/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HELLY KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBOT KUNTJORO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Februari 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RCM Bidara Cina No. 344 Blok II B, RT. 010 RW. 016 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor :

1841/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 12 November 2024, Tentang Penujukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1841/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 12 November 2024 Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : **PERKARA PDM-187/M.6.16/Eoh.2/10/2024** tanggal 07 Januari 2025, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HELLY KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBOT KUNTJORO** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Lembar STNK Asli motor honda beat tahun 2022 warna hitam no.ka MH1JM912XNK155237 no.sin JM91E2149717 Nopol : a.n YUNITA dan berikut 2 buah kunci
 - b) 1 (satu) buah Flasdisk, berisikan rekam video CCTV.
 - c) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe A30, Warna Hitam.
 - d) 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A37, Warna Rose Gold.
 - e) 1 (satu) Buah jacket warna hitam bertuliskan mobile wallpaper.**Dipergunakan untuk perkara lain An. Terdakwa HENDRI FAUJI;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi / permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi/putusan. Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi/permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya duplik secara lisan dari Terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-187/M.6.16/Eoh.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 November 2024, sebagai berikut :

D A K W A A N :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm)** Bersama sama dengan **HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (Penuntutan Terpisah)** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Saksi YOEL AMASIA Memarkirkan kendaraan milik nya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022. selanjutnya Saksi YOEL AMASIA meninggalkan lokasi tersebut untuk pergi beribadah;
- Bahwa di hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) sudah memantau situasi di daerah di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan memutuskan untuk melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut, kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT melalui telepon untuk meminta alat kunci Letter T berikut mata kunci letter T untuk melakukan pencurian dengan berkata "NDUT Ada alat ga" kemudian Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT berkata "ADA" ;

- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT dengan Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) yaitu apabila Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) berhasil melakukan pencurian sepeda motor maka terdakwa akan menerima Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor nanti nya ;
- Selanjutnya Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT bertemu dengan Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) di Stasiun Tanah Abang dan terdakwa untuk memberikan Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T kepada Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) sebagai alat untuk melakukan pencurian. Kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) kembali menuju Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) sampai di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP ,No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022. milik Saksi YOEL AMASIA sedang terparkir;
- Kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA dan langsung membuka penutup lubang kunci kontak, bahwa setelah terbuka terdakwa memasukan kunci letter T ke lobang kunci kontak dan memutarnya secara paksa hingga kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam keadaan menyala. Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) langsung membawa keluar motor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusantersebutmelaluijalansepiakaki dan memindahkan pembatas yang berada di

samping plang pintu keluar kendaraan parkir BSD Sektor IV tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) menghubungi dan mendatangi terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO yaitu Sdr. BONA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) bagi dengan Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO;
- Bahwa peran dari Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang mencari target lokasi dan bertugas untuk mengambil motor dan peran dari Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO adalah sebagai orang yang menyediakan alat pencurian berupa kunci Letter T berikut mata kunci leter T dan menentukan Pembeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan Saksi korban YOEL AMASIA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) bersama Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (Penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm)** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Saksi YOEL AMASIA Memarkirkan kendaraan milik nya yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022. selanjutnya Saksi YOEL AMASIA meninggalkan lokasi tersebut untuk pergi beribadah ;
- Bahwa di hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) sudah memantau situasi di daerah di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan memutuskan untuk melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut, kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT melalui telepon untuk meminta alat kunci Letter T berikut mata kunci letter T untuk melakukan pencurian dengan berkata " NDUT Ada alat ga" kemudian Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT berkata " ADA" ;
- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT dengan Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) yaitu apabila Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) berhasil melakukan pencurian sepeda motor maka Terdakwa akan menerima Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor nanti nya;
- Selanjutnya Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT bertemu dengan Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) di Stasiun Tanah Abang dan terdakwa untuk memberikan Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T kepada Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) sebagai alat untuk melakukan pencurian. Kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) kembali menuju Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk melakukan aksi pencurian ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahwa hakim yang menggugat 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi

HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) sampai di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA sedang terparkir ;

- Kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA dan langsung membuka penutup lubang kunci kontak, bahwa setelah terbuka terdakwa memasukan kunci letter T ke lobang kunci kontak dan memutarnya secara paksa hingga kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam keadaan menyala. Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) langsung membawa keluar motor tersebut melalui jalur pejalan kaki dan memindahkan pembatas yang berada di samping plang pintu keluar kendaraan parkir BSD Sektor IV tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) menghubungi dan mendatangi terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO yaitu Sdr. BONA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) bagi dengan Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO;
- Bahwa peran dari Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang mencari target lokasi dan bertugas untuk mengambil motor dan peran dari Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO adalah sebagai orang yang menyediakan alat pencurian berupa kunci Letter T berikut mata kunci leter T dan menentukan Pembeli sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa sengaja memberikan kesempatan dan sarana kepada Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022 Milik Saksi Korban YOEL

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa memberikan Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T kepada Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban YOEL AMASIA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PEPEN MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA tersebut yaitu terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi korban YOEL AMASIA terakhir kali memarkir sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, dan pada saat Saksi korban. YOEL AMASIA memarkir sepeda motor sudah terkunci stang, lubang kunci dalam keadaan tertutup;
- Bahwa adapun Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA tersebut yaitu berjumlah 1 (satu) orang yang terlihat di CCTV;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi korban YOEL AMASIA, memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi korban YOEL AMASIA telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : Honda Beat, tahun pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No. Polisi : B-4662-NKP, No. Rangka :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15523/2024 No. Mesin : JM91E2149717, yang diparkir di Area

sektor IV BSD dan Saksi korban YOEL AMASIA sempat minta bantuan kepada Saksi akan tetapi sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA tersebut tidak diketemukan ;

- Bahwa kemudian Saksi korban YOEL AMASIA inisiatif untuk melihat rekaman CCTV milik Gereja, dan benar bahwa sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA telah hilang akibat dicuri oleh seorang laki-laki dewasa (tidak dikenal) dengan cara dikendarai melewati depan gereja dan sempat putar balik dikarenakan jalaun buntu, selanjutnya dari CCTV Area Parkir terlihat Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA melewati samping plang pintu keluar Area parkir yang sebelumnya Terdakwa telah menggeser besi pembatas jalur pejalan kaki untuk keluar dari area parkir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa secara diam-diam mengamati sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA yang terparkir Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, kemudian dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T merusak lubang kunci sepeda motor Saksi korban YOEL AMASIA, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA, dikendarai melewati depan gereja dan sempat putar balik dikarenakan jalan buntu, selanjutnya dari CCTV Area Parkir terlihat Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA melewati samping plang pintu keluar Area parkir yang sebelumnya Terdakwa telah menggeser besi pembatas jalur pejalan kaki untuk keluar dari area parkir;
- Bahwa setelah Saksi korban YOEL AMASIA mengetahui perihal kejadian pencurian tersebut Saksi korban YOEL AMASIA melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Serpong guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban YOEL AMASIA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

2. SAKSI DIDIK PRASETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;

- Bahwa benar Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Plaza Bintaro Sektor I, Jl. Kesehatan Raya, RT.17/RW.8, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Terdakwa pencurian yaitu Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RSM Bidara Cina No.344 Blok II B RT.010 RW.016 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Terdakwa turut serta melakukan pencurian yaitu Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBET KUNTJORO;
- Bahwa Saksi pada Saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Sdr. BRIPKA AGI DWI HANDOKO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita dari Para Terdakwa yaitu :
 - a) Dari Terdakwa HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) ,barang bukti yang di sita adalah 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe Galaxy A30, Warna Abu-abu Metalik dan 1 (satu) buah Jaket, Warna Hitam ;
 - b) Dari Terdakwa Sdr. HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBET KUNTJORO barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A37, Warna Rosegold;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRI FAUJI (berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : Honda Beat, tahun pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No. Polisi : B-4662, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E214971, pada saat kejadian Saksi korban YOEL AMASIA bersama dengan istrinya bernama Sdri. YUNITA sedang melaksanakan ibadah di gereja yang letaknya tidak jauh dari tempat Saksi korban YOEL AMASIA memarkirkan sepeda motor miliknya yang berjarak \pm 5 Meter ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian setelah Saksi korban YOEL AMASIA selesai melaksanakan ibadah di gereja sekitar 21.00 WIB Saksi korban YOEL AMASIA keluar dan menuju dimana Sdr. YOEL AMASIA memarkirkan sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA, namun sesampainya ditempat tersebut Saksi korban YOEL AMASIA melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : Honda Beat, tahun pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No. Polisi : B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717 miliknya sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada, Saksi korban YOEL AMASIA berusaha mencari disekitar area sektor IV BSD dan Saksi korban YOEL AMASIA sempat minta bantuan kepada pengelola Area Parkir yang bernama Saksi PEPEN akan tetapi sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA tersebut tidak diketemukan;

- Bahwa kemudian Saksi korban YOEL AMASIA melihat rekaman CCTV milik Gereja dan benar bahwa sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA telah hilang dicuri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut setelah melihat CCTV dengan cara yaitu dimana terdakwa secara diam-diam mengamati sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA yang terparkir di area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, kemudian dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA, setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA, yang dikendarai melewati depan gereja dan sempat putar balik dikarenakan jalan buntu, selanjutnya dari CCTV Area Parkir terlihat Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA melewati samping plang pintu keluar Area parkir BSD Sektor IV yang sebelumnya terdakwa telah menggeser besi pembatas jalur pejalan kaki untuk keluar dari area parkir BSD Sektor IV;

- Bahwa kemudian korban Saksi korban YOEL AMASIA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serpong dan oleh piket Reskrim dilakukan olah TKP di Area Parkir BSD Sektor IV ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan petunjuk Rekaman CCTV di Area Parkir BSD Sektor IV dan Rekaman CCTV di Gereja Saksi bersama anggota Reskrim yang lainnya melakukan penyelidikan sehingga pada tanggal 23 Agustus 2024 kami mendapatkan informasi terkait dengan Terdakwa pencurian tersebut, sehingga Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Serpong lainnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 04.00 WIB di Plaza Bintaro Satoe, Jl. Kesehatan Raya, RT.17/RW.8, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah), kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI diamankan ke Polsek Serpong yang kemudian dilakukan interogasi terkait Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI bersama siapa dan dimana alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi korban YOEL AMASIA ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI mengakui bahwa Saksi Hendri melakukan perbuatan tersebut seorang diri, lalu alat letter T yang Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI gunakan untuk melakukan pencurian didapat dari Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBOT KUNTJORO, dan sepeda motor hasil curian tersebut oleh Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI dan Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBOT KUNTJORO dijual bersama – sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

3. SAKSI YOEL AMASIA, keterangan dibacakan berdasarkan Keterangan Saksi di BAP Penyidik, sebelumnya Saksi telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor, Merek Honda beat tahun 2022 warna : hitam No.Ka : MH1JM912XNK155237 No.Sin : JM91E2149717;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi yaitu terjadi pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Area parkir sektor IV depan Klinik Selaras, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi terakhir kali memarkir sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu di Area parkir sektor IV depan Klinik Selaras BSD, dan pada saat Saksi memarkir sepeda motor sudah terkunci stang, lubang kunci dalam keadaan tertutup;
- Bahwa adapun Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu berjumlah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : Honda Beat, tahun pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No. Polisi : B-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4662, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717

milik Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan ibadah di gereja yang letaknya tidak jauh dari tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik saya yang berjarak \pm 5 Meter. Kemudian setelah saya selesai melaksanakan ibadah di gereja sekitar 21.00 WIB Saksi keluar dan menuju dimana Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi, namun sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk : Honda Beat, tahun pembuatan : 2022, Warna : Hitam, No. Polisi : B-4662, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717 milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik saya tersebut sudah tidak ada, Saksi berusaha mencari disekitar area sektor IV BSD dan Saksi sempat minta bantuan kepada pengelola Area Parkir yang bernama Sdr. PEPEN akan tetapi sepeda motor milik Saksi tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa kemudian Saksi inisiatif untuk melihat rekaman CCTV milik Gereja, dan benar bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang akibat dicuri oleh seorang laki-laki dewasa (tidak dikenal) dengan cara dikendarai melewati depan gereja dan sempat putar balik dikarenakan jalaun buntu, selanjutnya dari CCTV Area Parkir terlihat Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi melewati samping plang pintu keluar Area parkir yang sebelumnya Terdakwa telah menggeser besi pembatas jalur pejalan kaki untuk keluar dari area parkir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa secara diam-diam mengamati sepeda motor milik Saksi yang terparkir Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, kemudian dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T merusak lubang kunci sepeda motor Saksi, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi, dikendarai melewati depan gereja dan sempat putar balik dikarenakan jalaun buntu, selanjutnya dari CCTV Area Parkir terlihat Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi melewati samping plang pintu keluar Area parkir yang sebelumnya Terdakwa telah menggeser besi pembatas jalur pejalan kaki untuk keluar dari area parkir;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut tanpa seijin dari Saksi sebelumnya selaku Pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBOT KUNTJORO**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menerangkan semua keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBOT KUNTJORO, telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Serpong pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RSM Bidara Cina No.344 Blok II B RT.010 RW.016 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah teman Terdakwa yang bernama Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI yang diamankan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa turut serta membantu menjual dan menyediakan alat untuk melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian barang yang diamankan dari Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Serpong dan kemudian dilakukan penyitaan di Polsek Serpong yaitu : 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A37, Warna Rosegold;
- Bahwa awalnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) telah melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Area Parkir BSD Sektor IV depan Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI melakukan pencurian tersebut yaitu seorang diri namun Terdakwa bekerja sama dengan bersama dengan Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI saat menjual barang hasil curian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa barang yang telah Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI curi kemudian saat Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI menjual 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.B-4662-NKP, Tahun 2022, Warna Hitam, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, No. Mesin : JM91E2149717 meminta bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.B-4662-

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Mesin : JM91E2149717 alat yang gunakan yaitu :

- 1 (satu) buah Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T ;
- 1 (satu) buah Magnet untuk membuka lubang penutup kunci ;

Adapun Terdakwa membantu Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI menyediakan alat tersebut dari Sdr. BONA (DPO);

- Bahwa Saksi HENDRI FAUJI berhasil mencuri, kemudian menghubungi Terdakwa dan mendatangi Terdakwa di RSM Bidara Cina, kemudian Terdakwa bersama Saksi HENDRI FAUJI pergi menuju BKT Pondok Bambu – Jakarta Timur untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. BONO (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat dari Saksi HENDRI FAUJI biasanya sebesar Rp. 500.000,00 s/d. Rp. 700.000,00 dan Terdakwa dengan Saksi HENDRI FAUJI telah menjual sepeda motor kepada Sdr. BONO (DPO) sebanyak 6 kali dan Saksi HENDRI FAUJI biasanya sebesar Rp. 500.000,00 s/d. Rp. 700.000,00 setiap penjualan sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : .

- 1 (satu) Lembar STNK Asli motor honda beat tahun 2022 warna hitam no.ka MH1JM912XNK155237 no.sin JM91E2149717 Nopol : a.n YUNITA dan berikut 2 buah kunc;
- 1 (satu) buah Flasdisk, berisikan rekam video CCTV;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe A30, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A37, Warna Rose Gold.;
- 1 (satu) Buah jacket warna hitam bertuliskan mobile wallpaper;

Dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaianannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagi berikut :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Agustus 2024

Bahwa Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBET KUNTJORO, telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Serpong pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RSM Bidara Cina No.344 Blok II B RT.010 RW.016 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Kota Jakrta Timur Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah teman Terdakwa yang bernama HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI yang diamankan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa turut serta membantu menjual dan menyediakan alat untuk melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain;
- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan Terpisah) telah memantau situasi di daerah di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan memutuskan untuk melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut, kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan Terpisah) menghubungi Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT melalui telepon untuk meminta alat kunci Letter T berikut mata kunci letter T untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI bertemu dengan Terdakwa di Stasiun Tanah Abang untuk mengambil Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T, bahwa setelah Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI menerima kunci Letter T dari Terdakwa maka Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI langsung kembali menuju Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI sampai di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi korban YOEL AMASIA sedang terparkir;
- Bahwa kemudian selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan mangsa yang membuka penutup lubang kunci kontak, bahwa setelah terbuka

selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) memasukan kunci letter T ke lobang kunci kontak dan memutarnya secara paksa hingga kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam keadaan menyala;

- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) langsung membawa keluar motor tersebut melalui jalur pejalan kaki dan memindahkan pembatas yang berada di samping plang pintu keluar kendaraan parkir BSD Sektor IV tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) menghubungi dan mendatangi Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) bagi dengan Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO ;
- Bahwa peran dari Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang mencari target lokasi dan bertugas untuk mengambil motor dan peran dari Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO adalah sebagai orang yang menyediakan alat pencurian berupa kunci Letter T berikut mata kunci leter T dan menentukan Pembeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi HENDRI FAUJI mengakibatkan Saksi korban YOEL AMASIA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang terdakwa yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
3. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*
4. *Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1 “**Barang Siapa**”, dan yang dimaksud dengan pengertian : “**Barang Siapa**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama **Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBET KUNTJORO** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “Error In Persona”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “**Barang Siapa**” telah dapat terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Art. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain atau barang itu belum ada penguasaannya, selain itu juga mengandung pengertian yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak; Sedangkan “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud atau benda-benda yang berwujud/tidak berwujud dan dapat bergerak/tidak bergerak termasuk pula binatang yang memiliki nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya ;

Bahwa maksud untuk memiliki tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maksudnya adalah barang-barang tersebut seolah-olah adalah miliknya dan dipindahtangankan atau digunakan oleh Terdakwa tanpa hak karena memang bukan haknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan Terpisah) telah memantau situasi di daerah di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan memutuskan untuk melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut, kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan Terpisah) menghubungi Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT melalui telepon untuk meminta alat kunci Letter T berikut mata kunci letter T untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI bertemu dengan Terdakwa di Stasiun Tanah Abang untuk mengambil Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T, bahwa setelah Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI menerima kunci Letter T dari Terdakwa maka Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI langsung kembali menuju Area Parkir BSD

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk melakukan aksi pencurian;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI sampai di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi korban YOEL AMASIA sedang terparkir;
- Bahwa kemudian selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP, No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA dan langsung membuka penutup lubang kunci kontak, bahwa setelah terbuka selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) memasukan kunci letter T ke lobang kunci kontak dan memutarnya secara paksa hingga kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam keadaan menyala;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) langsung membawa keluar motor tersebut melalui jalur pejalan kaki dan memindahkan pembatas yang berada di samping plang pintu keluar kendaraan parkir BSD Sektor IV tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) menghubungi dan mendatangi Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) bagi dengan Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO ;
- Bahwa peran dari Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang mencari target lokasi dan bertugas untuk mengambil motor dan peran dari Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO adalah sebagai orang yang menyediakan alat pencurian berupa kunci Letter T berikut mata kunci leter T dan menentukan Pembeli sepeda motor hasil curian;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung peradilan Terdakwa bersama Saksi HENDRI FAUJI mengakibatkan Saksi korban YOEL AMASIA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ke

2. **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) telah memantau situasi di daerah di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan memutuskan untuk melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut, kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT melalui telepon untuk meminta alat kunci Letter T berikut mata kunci letter T untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI bertemu dengan Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT di Stasiun Tanah Abang untuk mengambil Kunci Letter T berikut mata kunci Letter T, bahwa setelah Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI menerima kunci Letter T dari Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT maka Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI langsung kembali menuju Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib sampai di Area Parkir BSD Sektor IV disamping Klinik Selaras BSD, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1841/Pid.B/2024/PN.Tng
Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka :
MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan
2022.milik Saksi korban YOEL AMASIA sedang terparkir;

- Bahwa kemudian Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Polisi: B-4662-NKP , No. Rangka : MH1JM912XNK155237, Nomor Mesin : JM91E2149717 Tahun pembuatan 2022.milik Saksi YOEL AMASIA dan langsung membuka penutup lubang kunci kontak, bahwa setelah terbuka Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) memasukkan kunci letter T ke lobang kunci kontak dan memutarinya secara paksa hingga kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam keadaan menyala;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) langsung membawa keluar motor tersebut melalui jalur pejalan kaki dan memindahkan pembatas yang berada di samping plang pintu keluar kendaraan parkir BSD Sektor IV tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) menghubungi dan mendatangi Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (berkas penuntutan terpisah) bagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan maka menurut Majelis Hakim unsur ke 3 **“Yang untuk Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “**, tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **“Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, Bahwa peran dari Saksi HENDRI FAUJI Alias KUMIS Bin JAHIDI (penuntutan terpisah) adalah sebagai orang yang mencari target lokasi dan bertugas untuk mengambil motor dan peran dari Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBOT KUNTJORO adalah sebagai orang yang menyediakan alat pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dengan kata kunci letter T dan menentukan Pembeli sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan maka menurut Majelis Hakim unsur ke 4 ***"Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan "***, tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan alasan dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HELLY KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin (Alm) ROBET KUNTJORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HELLYS KUNCORO Alias ANDRE Alias GENDUT Bin ROBET KUNTJORO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa engkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli motor honda beat tahun 2022 warna hitam no.ka MH1JM912XNK155237 no.sin JM91E2149717 Nopol : a.n YUNITA dan berikut 2 buah kunci;
- b) 1 (satu) buah Flasdisk, berisikan rekam video CCTV;
- c) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe A30, Warna Hitam;
- d) 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A37, Warna Rose Gold.;
- e) 1 (satu) Buah jacket warna hitam bertuliskan mobile wallpaper.;

Dipergunakan untuk perkara An. Terdakwa HENDRI FAUJI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Kami : **WADJI PRAMONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, SANTOSA, S.H., M.H. dan JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh **YETTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh **ALVIN ADIANTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, dan dihadapan Terdakwa secara Virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H., M.H.

WADJI PRAMONO, S.H., M.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YETTI, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2024/PN.Tng